



PUTUSAN

No. 167 / Pid.B / 2018 / PN KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDUARD SINA** ;
Tempat Lahir : Papela (Rote Timur);
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 18 Januari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 02 RW. 02 Kelurahan Tuak Daun Merah,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018 No.Reg. Perkara : PDM-72/KPANG/Epp.2/07/2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDUARD SINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair kami ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **EDUARD SINA** selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 306 warna hitam dengan kondisi handphone baik ;
 - 1 (satu) buah Handphone Motorola Type 337 warna silver, belakang warna putih tanpa casing belakang, dengan kondisi handphone baik ; dikembalikan kepada saksi korban **Marselina Benu Membubu** ;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa tetap memohon hukuman yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **EDUARD SINA** pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Rumah saksi korban Marselina Benu Membubu tepatnya di Rt 006, Kelurahan Alak, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang , pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang lain , mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone masing masing (merk Nokia tipe 306 dan merk Motorola tipe 337) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Marselina Benu Membubu secara melawan hukum .Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa Eduard Sina dari oesapa berjalan menuju ke kelurahan Alak untuk melayat kerumah duka salah satu warga dikelurahan Alak , sesampainya terdakwa di rumah duka tersebut terdakwa duduk dalam tenda duka sambil menonton orang bermain kartu , selanjutnya karena merasa mengantuk lalu terdakwa keluar dari dalam tenda duka dan berdiri dijalan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tempat parker sepeda motor, kemudian pada tengah malam sampai dengan hari jumat tanggal 04 mei sekitar pukul 01.30 wita terdakwa berjalan kerumah saksi korban dan sesampainya dirumah saksi korban terdakwa masuk melalui pintu rumah yang ditutup menggunakan seng yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu tersebut dan terbuka lalu terdakwa masuk dan terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tertidur dan saat itu terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone merek NOKIA dan MOTOROLA milik saksi korban tersimpan diatas tempat tidur dan diatas lemari lalu terdakwa menggunakan tangannya mengambil handphone tersebut dan pada saat itu terdakwa sempat kaget dan terbangun dan melihat terdakwa tetapi terdakwa langsung membalikan badan dan melarikan diri dari tempat tersebut melalui pintu depan, kemudian saksi korban berteriak pencuri....pencuri....dan akhirnya masyarakat disekitar tempat tersebut kemudian mengejar terdakwa dan menangkapnya .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP .

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa EDUARD SINA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas ,mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone masing masing (merk Nokia tipe 306 dan merk Motorola tipe 337) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Merselina Benu Membubu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa Eduard Sina dari oesapa berjalan menuju ke kelurahan Alak untuk melayat kerumah duka salah satu warga dikelurahan Alak , sesampainya terdakwa di rumah duka tersebut terdakwa duduk dalam tenda duka sambil menonton orang bermain kartu , selanjutnya karena merasa mengantuk lalu terdakwa keluar dari dalam tenda duka dan berdiri dijalan dekat tempat parker sepeda motor, kemudian pada tengah malam sampai dengan hari jumat tanggal 04 mei sekitar pukul 01.30 wita terdakwa berjalan kerumah saksi korban dan sesampainya dirumah saksi korban terdakwa masuk melalui pintu rumah yang ditutup menggunakan seng yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu tersebut dan terbuka lalu terdakwa masuk dan terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tertidur dan saat itu terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone merek NOKIA dan MOTOROLA milik saksi korban tersimpan diatas tempat tidur dan diatas lemari lalu terdakwa menggunakan tangannya mengambil handphone tersebut dan pada saat itu terdakwa sempat kaget dan terbangun dan melihat terdakwa tetapi terdakwa langsung membalikan badan dan melarikan diri dari tempat tersebut

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu depan, kemudian saksi korban berteriak pencuri....pencuri....dan akhirnya masyarakat disekitar tempat tersebut kemudian mengejar terdakwa dan menangkapnya .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARSELINA BENU MEMBUBU :

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan akan memberikan keterangan secara jujur dan yang sebenar-benarnya seperti apa yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone merk Motorola yang saksi korban lupa tipenya, warna hitam bercampur abu-abu tanpa menggunakan celsing atau penutup belakang, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang saksi korban lupa tipenya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di dalam rumah saksi korban di Rt. 021, Rw. 006, Kel. Alak, Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang tidur di dalam kamar, saksi korban kaget karena melihat seorang laki-laki berdiri didepan pintu lemari kamar saksi korban dan saat saksi korban melihat, terdakwa langsung membalikan badan terdakwa kemudian melarikan diri, beberapa saat kemudian saksi korban berteriak meminta tolong sehingga banyak warga yang kebetulan ada ditempat kedukaan mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa beserta 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban;
- Bahwa pada saat sebelum saksi korban tidur saksi korban mengunci jendela rumah dan menutup pintu rumah dengan menggunakan selebar seng;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut barang-barang berupa Handphone merk Motorola saksi korban simpan di atas meja ruangan tamu

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Handphone merk Nokia saksi korban simpan di atas kamar tempat tidur saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah dengan mendorong seng rumah yang saksi korban pakai sebagai penutup pintu bagian depan, kemudian terdakwa masuk dan mencuri Handphone yang ada di ruangan tamu tepatnya saksi korban simpan diatas meja dan di atas tempat tidur saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 21.30 wita saksi korban tidur dengan anak saksi korban yang masih kecil dan sebelum tidur saksi korban menyimpan handphone di meja ruang tamu dan di atas tempat tidur milik saksi korban dan saksi korban juga mengunci rumah saksi korban dan menutup pintu rumah dengan menggunakan selebar seng, pada hari jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita saksi korban kaget bangun karena saksi korban melihat seorang laki-laki berada di dalam kamar saksi korban dan ketika saksi korban melihat terdakwa membalikan badannya dan melarikan diri lewat pintu bagian depan sehingga saksi korban berteriak memanggil saksi Robi Membubu dan saksi Robi Membubu pun datang dan menanyakan kepada saksi korban ada apa sehingga saksi korban menjawab ada orang masuk di dalam rumah sehingga saksi Robi Membubu keluar dan memberitahukan warga yang sementara berada di tempat kedukaan atau mete sehingga saksi Robi Membubu sama-sama mengejar terdakwa dan saksi Robi Membubu bersama warga berhasil mendapatkan terdakwa dan ditangan terdakwa berhasil diamankan 2 (dua) unit handphone dan setelah saksi korban cek benar handphone tersebut milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang mengetahui namun saksi korban hanya mengenal saksi Robi Membubu, saudara Defri Tana, saudara Aba Kadu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita, saksi korban pulang dari tempat duka dimana tetangga saksi korban ada yang meninggal, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar tidur untuk tidur bersama dengan 3 (tiga) orang anak saksi korban, di mana Handphone Nokia saksi korban simpan di atas tempat tidur dan Handphone Motorola saksi korban simpan di atas lemari ruang tamu, setelah tidur tiba-tiba saksi korban terbangun sekitar pukul 01.30 wita dini hari yaitu sudah masuk hari jumat tanggal 04 Mei 2018, dan saksi korban melihat ada seorang laki-laki

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi korban tidak kenal namanya masuk kedalam kamar, kemudian orang (terdakwa Eduard Sina) tersebut karena melihat saksi korban terbangun terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan lari, setelah itu saksi korban bangun dari tempat tidur dan keluar ke halaman rumah dan memanggil saksi Roby Membubu dan memberitahukan kalau ada pencuri yang masuk kedalam rumah kemudian saksi Roby Membubu memberitahukan kepada orang-orang yang berada di tempat mete atau tempat kedukaan, barulah semua warga pergi untuk mengejar pencuri (terdakwa Eduard Sina) dan tidak lama kemudian saksi korban mendengar ada suara ribut dari bawah kalau pencuri (terdakwa Eduard Sina) tersebut sudah dapat dengan posisi 2 (dua) Handphone ada ditangan si pencuri (terdakwa Eduard Sina), kemudian oleh warga menghubungi polisi dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi korban ikut ke Polsek untuk memberitahukan keterangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi EDISON MEMBUBU

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah hanphone merk Motorola yang saksi lupa typenya, warna hitam bercampur abu-abu tanpa menggunakan celsing atau penutup belakang, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam yang saksi tidak tau typenya;
- Bahwa barang- barang yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi korban Marselina Benu Membubu;
- Bahwa saksi dapat membuktikan kalau barang- barang tersebut adalah milik saksi korban karna saksi sudah lama melihat saksi korban menggunakan kedua hanphone tersebut;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di dalam rumah saksi sendiri di Rt.021, Rw.006, Kel. Alak, Kee. Alak kota kupang;
- Bahwa saksi tahu kalau pelaku pencurian adalah terdakwa Eduard Sina karna pada saat itu banyak warga mengejar terdakwa dan sambil berteriak pencuri sehingga saksi berada di dalam rumah juga ikut mengejar dan berhasil menangkap terdakwa dan didapati di tangan terdakwa 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG



- Bahwa menurut cerita saksi korban Marselina Benu Membubu kepada saksi bahwa terdakwa masuk melewati pintu depan yang hanya di tutup dengan selebar seng dan jika terdakwa masuk cukup mendorong seng saja maka terdakwa sudah bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi dan saat itu saksi mendengar suara orang berteriak pencuri sehingga saksi dari dalam rumah dan melihat banyak orang sedang mengejar pencuri (terdakwa Eduard Sina) sehingga saksi juga ikut mengejar pencuri (terdakwa Eduard Sina) tersebut dan saat itu banyak warga berhasil mendapatkan pencuri (terdakwa Eduard Sina) tersebut dan dari tangan pencuri (terdakwa Eduard Sina) tersebut ditemukan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi korban Marselina Benu Membubu mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi ROBY MEMBUBU

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah hanphone merk Motorola yang saksi lupa typenya, warna hitam bercampur abu-abu tanpa menggunakan celsing atau penutup belakang, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam yang saksi tidak tau typenya;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi korban Marselina Benu Membubu;
- Bahwa saksi dapat membuktikan kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi korban karena saksi sudah lama melihat saksi korban menggunakan kedua hanphone tersebut;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di dalam rumah saksi sendiri di Rt.021, Rw.061 Kel. Alak, Kee. Alak kota kupang;
- Bahwa saksi tahu kalau pelaku pencurian adalah terdakwa Eduard Sina karena pada saat itu saksi berada di tempat duka, kemudian adik saksi datang memanggil saksi dengan mengatakan "tante ada panggil" sehingga saksi plang, sampai dirumah tante yang adalah saksi korban Marselina Benu Membubumengatakan kepada saksi kalau ada orang masuk di dalam kamar rumah, sehingga saksi kembali ke tempat mete dan menceritakan kepada orang-orang ditempat mete, sehingga saksi

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG



bersama dengan warga mencari terdakwa dan berhasil mendapatkan terdakwa dan dari tangan terdakwa saksi serta warga mengamankan 2 (dua) buah handphone;

- Bahwa menurut cerita saksi korban Marselina Benu Membubukepada saksi bahwa terdakwa masuk kemudian mengambil handphone didalam rumah dan saksi tidak tahu dimana saksi korban Marselina Benu Membubu menyimpan hanphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa menurut cerita saksi korban Marselina Benu Membubukepada saksi bahwa terdakwa masuk melewati pintu depan yang hanya di tutup dengan selembur seng dan jika terdakwa masuk cukup mendorong seng saja maka terdakwa sudah bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tahu kalau pelaku pencurian adalah terdakwa Eduard Sina karena pada saat itu saksi berada di tempat duka, kemudian adik saksi datang memanggil saksi dengan mengatakan "tante ada panggil" sehingga saksi plang, sampai dirumah tante yang adalah saksi korban Marselina Benu Membubu mengatakan kepada saksi kalau ada orang masuk di dalam kamar rumah, sehingga saksi kembali ke tempat mete dan menceritakan kepada orang-orang ditempat mete, sehingga saksi bersama dengan warga mencari terdakwa dan berhasil mendapatkan terdakwa dan dari tangan terdakwa saksi serta warga mengamankan 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa Keadaan rumah saksi korban Marselina Benu Membubu tidak di kelilingi pagar, dan pintu rumah hanya di tutup dengan menggunakan seng dan kejadian pencurian tersebut didalam rumah dan terjadi pada malam hari;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi korban Marselina Benu Membubu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 02.20 wita di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa saat itu yang menangkap terdakwa banyak orang atau massa setelah terdakwa melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah salah satu warga yang terdakwa tidak tahu namanya bertempat di Rt.021 Rw. 026 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban namun setelah di jelaskan oleh polisi baru terdakwa tahu kalau korban bernama Marselina Benu Membubu;
- Bahwa yang terdakwa curi dari rumah saksi korban Marselina Benu Membubu adalah barang berupa hand phone;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Marselina Benu Membubu dengan cara mendorong pintu depan rumah saksi korban yang menggunakan seng kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar yang pintunya tertutup dengan kain sehingga terdakwa membukan kain palang pintu tersebut dengan menggunakan tangan agar terdakwa bisa masuk kedalam kamar sesampainya terdakwa di dalam kamar terdakwa melihat ada saksi korban dan anak saksi korban sedang tidur di kamar, saat itu juga terdakwa melihat sebuah handphone Nokia di atas tempat tidur dan handphone Motorola di atas lemari sehingga terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan yang terdakwa ambil duluan adalah handphone Nokia di atas tempat tidur kemudian baru handphone Motorola, kemudian saat terdakwa hendak keluar dari kamar saksi korban, saksi korban terbangun dan melihat terdakwa sehingga terdakwa berjalan keluar melewati pintu depan rumah saksi korban sampai di luar terdakwa langsung melarikan diri setelah berlari lari kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter terdakwa berjalan tanpa terdakwa sadari banyak orang atau massa yang megikuti terdakwa sehingga terdakwa di kepung dan di tangkap oleh massa beberapa saat kemudian polisi datang dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa tidak ada alat bantu lain yang terdakwa gunakan selain menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa hand phone yang terdakwa curi saat ini telah diamankan oleh polisi;
- Bahwa hand phone yang terdakwa curi sebanyak 2 buah yaitu merk nokia dan Motorola;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian saksi korban tidak tahu karena saksi korban sedang tidur;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di Kel. Alak, Kec. Alak kota kupang yaitu terdakwa mencuri sepeda motor dan handphone dan saat itu terdakwa tertangkap polisi;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa ingin memiliki handphone kemudian ingin terdakwa jual;
 - Bahwa rumah saksi korban pada saat terdakwa melakukan pencurian tidak di kelilingi oleh pagar dan saat itu rumah saksi korban dalam keadaan sepi;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 306 warna hitam dengan kondisi handphone baik ;
 - 1 (satu) buah Handphone Motorola Type 337 warna silver, belakang warna putih tanpa casing belakang, dengan kondisi handphone baik ;

telah diperlihatkan dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertangkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah salah satu warga yang terdakwa tidak tahu namanya bertempat di Rt.021 Rw. 026 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ;
- ✓ Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri ;
- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Marselina Benu Membubu dengan cara mendorong pintu depan rumah saksi korban yang menggunakan seng kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar yang pintunya tertutup dengan kain sehingga terdakwa membuka kain palang pintu tersebut dengan menggunakan tangan agar terdakwa bisa masuk kedalam kamar sesampainya terdakwa di dalam kamar terdakwa melihat ada saksi korban dan anak anak saksi korban sedang tidur di kamar, saat itu juga terdakwa melihat sebuah handphone Nokia di atas tempat tidur dan handphone Motorola di atas lemari sehingga terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dengan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa, dan yang terdakwa ambil duluan adalah handphone Nokia di atas tempat tidur kemudian baru handphone Motorola, kemudian saat terdakwa hendak keluar dari kamar saksi korban, saksi korban terbangun dan melihat terdakwa sehingga terdakwa berjalan keluar melewati pintu depan rumah saksi korban sampai di luar terdakwa langsung melarikan diri setelah berlari lari kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter terdakwa berjalan tanpa terdakwa sadari banyak orang atau massa yang mengikuti terdakwa sehingga terdakwa di kepung dan di tangkap oleh massa beberapa saat kemudian polisi datang dan mengamankan terdakwa;

- ✓ Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di Kel. Alak, Kec. Alak Kota Kupang yaitu terdakwa mencuri sepeda motor dan handphone dan saat itu terdakwa tertangkap polisi;
- ✓ Bahwa benar kerugian yang dialami terdakwa sekitar Rp. 1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Primair** melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP **Subsidaire** melanggar pasal 362 KUHP , sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa EDUARD SINA**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 306 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Motorola Type 337 warna silver, belakang warna putih tanpa celsing belakang, yang pada mulanya belum berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mengambil barang bukti tersebut untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban **Marselina Benu Membubu** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban **Marselina Benu Membubu** ;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dilakukan hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wita bertempat didalam rumah saksi korban di RT. 021 RW.006, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dimana tempat tersebut merupakan rumah milik saksi korban yang digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 306 warna hitam dengan kondisi handphone baik ;
- 1 (satu) buah Handphone Motorola Type 337 warna silver, belakang warna putih tanpa celsing belakang, dengan kondisi handphone baik ;

karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah maka cukup beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa EDUARD SINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDUARD SINA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 306 warna hitam dengan kondisi handphone baik ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Motorola Type 337 warna silver, belakang warna putih tanpa casing belakang, dengan kondisi handphone baik ;
dikembalikan kepada saksi korban **MARSELINA BENU MEMBUBU** ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal 5 September 2018 oleh kami **THEODORA USFUNAN, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO UTOMO, S.H** dan **ARI PRABOWO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SELFINCE O. LAIKOPAN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri **EIRENE M. ORANAY, S.H, M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, S.H

THEODORA USFUNAN, S.H,

ARI PRABOWO, S.H

Panitera Pengganti,

SELFINCE O. LAIKOPAN, SH

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No : 167/Pid.B/2018/PN.KPG